



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXXXX/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Lakatan, 07 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tempat Tinggal Di Dusun Ogotoba, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Buol, 07 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tempat Tinggal Di Jalan Siswa Komplek Btn Nopi Blok. L No. 15, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Tli. tertanggal 03 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2002 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana Tercatat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kakak kandung tergugat di Komplek BTN Nopi, Kelurahan Nalu, selama selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lakatan, Kecamatan Galang selama 3 (tiga) tahun kemudian tinggal di Perumahan Asrama TNI AD di Desa Kalangkangan dan tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, b. XXXXXXXXXX, umur 14 tahun, dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus tahun 2007 sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah :
  - a. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah senilai 2000 (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) kali selama menikah;
6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2012 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun 7 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan Nomor 421/Pdt.G/2020/PA. Tli., tertanggal 07 Desember 2020, dan 15 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7204084705740002, atas nama XXXXX, tertanggal 03 Mei 2018, yang telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

II.-----

Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lakatan, 09 April 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jln. Munawar Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Noho;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah kakak kandung tergugat di Komplek BTN Nopi, Kelurahan Nalu, selama selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lakatan, Kecamatan Galang selama 3 (tiga) tahun kemudian tinggal di Perumahan Asrama TNI AD di Desa Kalangkangan dan tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXX, umur 18 tahun,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXXXXX, umur 14 tahun, dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering mengusir Penggugat, dan Tergugat hanya memberi nafkah senilai 2000 (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) kali selama menikah;

- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malala, 05 Mei 1997 (umur 33), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Noho;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah kakak kandung tergugat di Komplek BTN Nopi, Kelurahan Nalu, selama selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lakatan, Kecamatan Galang selama 3 (tiga) tahun kemudian tinggal di Perumahan Asrama TNI AD di Desa Kalangkangan dan tinggal bersama di alamat tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXX, umur 18 tahun, b. XXXXXXXXXX, umur 14 tahun, dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering mengusir Penggugat, dan Tergugat hanya memberi nafkah senilai 2000 (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) kali selama menikah;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatannya kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatannya tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering mengusir Penggugat, dan Tergugat hanya memberi nafkah senilai 2000 (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) kali selama menikah, puncak pertengkaran dan perselisihan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 Tahun sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat adalah mengenai permohonan cerai berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 .berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, sudah dikaruniai 2 orang keturunan, sejak bulan Agustus tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering mengusir Penggugat, dan Tergugat hanya memberi nafkah senilai 2000 (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) kali selama menikah, dan puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 Tahun sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; a. XXXXXXXXXX, umur 18 tahun,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



b. XXXXXXXXXX, umur 14 tahun, dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering mengusir Penggugat, dan Tergugat hanya memberi nafkah senilai 2000 (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) kali selama menikah;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat, dan Tergugat hanya memberi nafkah senilai 2000 (dua ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) kali selama menikah, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal Mei 2012 atau 8 Tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. -----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. -----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ihsan, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, , dan Nanda Trisna Putra, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag

Ihsan, S.H.I

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

**Nanda Trisna Putra, SHI**

Panitera Pengganti,

TTD

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

Perincian biaya:

- |               |              |                      |
|---------------|--------------|----------------------|
| 1.            | PNPB         | : Rp60.000,          |
| 2.            | Biaya Proses | : Rp50.000,          |
| 3.            | Panggilan    | : Rp250.000,         |
| 4.            | Materai      | : Rp6.000.           |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>: Rp366.000,-</b> |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**Sri Susilowati, SH**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.421/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)